



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG
DI KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penetapan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Persekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6416);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

14. Peraturan ...

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 218);
17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 -2022;
18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 23 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong;
20. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Barat yang merupakan kepala pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

3. Gampong ...

3. Gampong adalah nama lain desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Keuchik adalah kepala badan eksekutif gampong yang memimpin penyelenggaraan pemerintah gampong.
5. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Gampong;
6. Perangkat gampong adalah sekretariat gampong, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis fungsional yang bertugas membantu Keuchik dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya.
7. Tuha Peut Gampong adalah Badan Permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih dari dan oleh masyarakat gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendekiawan yang ada di gampong.
8. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong.
9. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan gampong sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.
10. Anggaran pendapatan dan Belanja Gampong , yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
11. Alokasi Dana Desa adalah Alokasi Dana Gampong selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong yang selanjutnya disebut dengan siltap adalah penghasilan yang sah dan diterima secara teratur setiap bulannya.
13. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Keuchik dan Perangkat Gampong.
14. Tambahan Penghasilan Tetap adalah alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Gampong yang berasal dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten dalam APBK untuk Bantuan Pendanaan Penyetaraan Penghasilan Tetap Keuchik dan perangkat gampong.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Paragraf 1 Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pengaturan penghasilan Keuchik dan Perangkat Gampong dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pemerintahan gampong dalam mengalokasikan penghasilan perangkat Gampong dalam APBG yang bersumber dari ADG dan Tambahan Siltap (DLL).
- (2) Pengaturan penghasilan Keuchik dan Perangkat Gampong bertujuan untuk pemerataan penghasilan aparatur pemerintah gampong dan meningkatkan kesejahteraan.
- (3) Pemerataan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengurangi kesenjangan penghasilan antar gampong yang disebabkan tidak meratanya pendapatan masing-masing gampong.
- (4) Peningkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar kinerja dalam menjalankan tugas, kewajiban, serta tanggung jawab Keuchik dan Perangkat Gampong dapat meningkat dan lebih baik.

Paragraf 2 Sasaran

Pasal 3

Pemberian penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diberikan oleh Pemerintah Gampong kepada aparatur Pemerintah Gampong yang terdiri dari:

- a. Keuchik;
- b. Sekretaris Gampong;
- c. Kepala Seksi;
- d. Kepala Urusan; dan
- e. Ulee Jurong.

Paragraf 3 Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong;
- b. tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong;
- c. keuchik, penjabat keuchik dan perangkat gampong yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
- d. ketentuan pembayaran.

BAB III
PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG

Pasal 5

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada Keuchik dan Perangkat Gampong dianggarkan dalam APBG yang bersumber dari ADG.
- (2) Dalam hal ADG tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari Bantuan Keuangan Kabupaten atau sumber lainnya dalam APBG selain Dana Desa.
- (3) Besaran penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Keuchik : Rp. 2.426.640,00
 - b. Sekretaris Gampong : Rp. 2.224.420,00
 - c. Kepala Seksi : Rp. 2.022.200,00
 - d. Kepala Urusan : Rp. 2.022.200,00
 - e. Ulee Jurong : Rp. 1.213.350,00
- (4) Besaran penghasilan tetap Ulee Jurong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan kabupaten.
- (5) Besaran penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setiap bulan.

BAB IV
TUNJANGAN KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG

Pasal 6

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Keuchik dan Perangkat Gampong menerima tunjangan yang bersumber dari APBG.
- (2) Besaran tunjangan Keuchik dan perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Keuchik : Rp. 250.000,00
 - b. Sekretaris Gampong : Rp. 200.000,00
 - c. Kepala Seksi : Rp. 150.000,00
 - d. Kepala Urusan : Rp. 150.000,00
 - e. Ulee Jurong : Rp. 125.000,00

BAB V
KEUCHIK, PENJABAT KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG
YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Keuchik/Pj. Keuchik/Perangkat Gampong, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjabat tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(2) Pegawai...

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Keuchik/Pj.Keuchik/Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan Siltap, hanya mendapat tunjangan Keuchik / Perangkat Gampong dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBG.
- (3) Hak sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni:
 - a. gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan kecuali tunjangan jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. cuti; dan
 - c. kenaikan gaji berkala.

BAB VI KETENTUAN PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Bagi Keuchik dan Perangkat Gampong yang diangkat setelah tanggal 15 bulan berjalan, tidak berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan pada bulan berjalan.
- (2) Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diberikan penghasilan tetap dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatannya; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Dalam hal penerima penghasilan tetap meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka penghasilan tetap diserahkan kepada ahli waris dan ahli waris mendapatkan penghasilan tetap selama 2 (dua) bulan setelah meninggalnya yang bersangkutan;
- (4) Dalam hal berakhir masa jabatan atau diberhentikan sementara /diberhentikan secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, maka penerima penghasilan tetap tidak diberikan haknya sejak yang bersangkutan berakhir masa jabatannya atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang;
- (5) Dalam hal Keuchik dan Perangkat Gampong meninggal dunia, berakhir masa jabatannya atau diberhentikan, maka tunjangan tidak lagi diberikan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut mulai 2 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 8 Januari 2021 M
25 Jumadil Akhir 1442 H

BUPATI ACEH BARAT,


RAMI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 8 Januari 2021 M
25 Jumadil Akhir 1442 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN